



Kecamatan Pronojiwo

Jln. Raya Pronojiwo Nomor 112 67374 590045

pronojiwolumajangkab.go.id

Pemerintah Kab. Lumajang / Kecamatan Pronojiwo


Standart Penerbitan KTP Elektronik (Perubahan Data) tuntas di Kecamatan

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi Kartu Keluarga terbaru dan data sudah benar
2. KTP Elektronik asli yang akan diajukan perubahan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon menyerahkan berkas lengkap
2. Petugas pelayanan menerima, dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan
3. Kasie Pelayanan Umum menerima berkas, melakukan fasilitasi kelengkapan berkas dan meneruskan ke petugas Operator Kabupaten yang ditempatkan di Kecamatan
4. Proses pencetakan KTP elektronik oleh Operator Kabupaten yang ditempatkan di Kecamatan
5. Proses Aktivasi KTP Elektronik oleh pemohon dibantu petugas
6. Operator menyerahkan KTP Elektronik kepetugas pelayanan
7. Petugas pelayanan menyerahkan KTP Elekonik ke Pemohon setelah pemohon menandatangani bukti penerimaan

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Pronojiwo

Jln. Raya Pronojiwo Nomor 112 67374 590045

pronjiwolumajangkab.go.id

Pemerintah Kab. Lumajang / Kecamatan Pronojiwo

1 Hari

Pelayanan selalu diberikan kepada masyarakat yang hendak mengajukan berkas KTP Elektronik dan telah sesuai prosedur konsultasi sepanjang berkas dinyatakan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. KTP Elektrronik

Pengaduan Layanan

Petugas Pengaduan :

FAHMI MUBAROK

(HP/WA : 087-861-630-346)